



## ANGGARAN DASAR

### MUKADIMAH

Bahwa minyak dan gas bumi sangat penting bagi pembangunan nasional dan oleh karenanya harus dimanfaatkan secara baik bagi bangsa Indonesia dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Bahwa pengelolaan sektor minyak dan gas bumi haruslah ditunjang dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan para tenaga ahli dalam bidang minyak dan gas bumi serta didasarkan pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyadari tanggung jawab dan peranannya dalam pembangunan nasional serta untuk meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan teknologi pipa minyak dan gas bumi demi terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan mampu bersaing dalam interaksi ekonomi dan teknologi dunia, maka para Ahli Perpipaan Migas Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu Ikatan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

### BAB I

#### NAMA DAN BENTUK

##### Pasal 1

Nama organisasi ini adalah Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia disingkat IAPMIGAS, dalam bahasa Inggris ikatan ini bernama Indonesian Oil and Gas Pipeliner Association.

##### Pasal 2

Bentuk organisasi ini adalah ikatan.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 3

Ikatan ini didirikan pada Kongres tanggal sepuluh Juni dua ribu delapan (10 Juni 2008) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### BAB II

#### AZAS, DASAR, DAN SIFAT

##### Pasal 4

Ikatan ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar RI.

##### Pasal 5

Ikatan ini adalah organisasi profesi nirlaba, mandiri dan bersifat kekeluargaan.

##### Pasal 6

Maksud dan tujuan Ikatan ini adalah sebagai wadah untuk:

1. Menyampaikan pemikiran, saran dan aspirasi serta potensi anggota IAPMIGAS untuk berperan aktif dalam menjawab dan menyelesaikan tantangan Pembangunan Infrastruktur Migas
2. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan asosiasi, perguruan tinggi, industri perpipaan minyak dan gas bumi baik dalam maupun luar negeri untuk memberdayakan sumber daya manusia.
3. Membina kemajuan profesi anggota melalui program organisasi dan perangkat-perangkat yang dibentuk dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan agar menjadi organisasi profesi berkeditasi internasional.
5. Meningkatkan profesionalisme anggota yang bersertifikasi internasional.
6. Melestarikan lingkungan hidup dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Memupuk rasa kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sesuai dengan azas organisasi.



#### **Pasal 7**

Dalam mencapai tujuan, Ikatan ini akan menempuh usaha-usaha yang dikelompokkan:

1. Bidang Pendidikan dan Latihan mengembangkan pendidikan dan latihan agar dapat memenuhi kebutuhan industri perpipaan minyak dan gas bumi, baik kuantitas maupun kualitas.
2. Bidang Pengembangan: meningkatkan kerjasama dengan institusi minyak dan gas bumi terkait, membudayakan keselamatan, kesehatan dan keamanan serta industri akrab lingkungan.

### **BAB IV**

#### **TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 8**

1. Dewan Pengurus Ikatan berkedudukan di Jakarta, ibukota Republik Indonesia.
2. Ikatan dapat membuka cabang atau perwakilan yang disebut Komisariat, baik di dalam maupun di luar negeri atas usulan anggota dengan persetujuan Dewan Pengurus.
3. Syarat dan tata cara pembentukan komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB V**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 9**

Anggota ikatan ini adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia, yang berkecimpung atau berminat dalam industri perpipaan minyak dan gas bumi.

##### **Pasal 10**

Keanggotaan ikatan ini bersifat suka rela dengan sistem keanggotaan terbuka.

##### **Pasal 11**

Keanggotaan ikatan ini terdiri dari Anggota Sponsorship, Anggota Korporat, Anggota Individu, Anggota Kehormatan dan Anggota Mahasiswa

yang definisi maupun syarat-syarat keanggotaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### **Pasal 12**

Keanggotaan dinyatakan hilang apabila:

1. Anggota menggundurkan diri secara sukarela.
2. Anggota meninggal dunia.
3. Diputuskan dalam Kongres.
4. Hal-hal lain mengenai pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### **Pasal 13**

Dalam hal anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 3, yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri dihadapan Kongres.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

##### **Pasal 14**

Hak anggota adalah

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasinya baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap Anggota dapat meminta pertanggungjawaban dan memberikan usulan kepada Dewan Pengurus.
3. Setiap Anggota mempunyai hak memilih dalam setiap forum pemungutan suara.
4. Setiap Anggota memiliki fasilitas Kartu Anggota Ikatan dan menggunakan tarif member di setiap event yang di selenggarakan oleh Ikatan.

##### **Pasal 15**

Kewajiban Anggota adalah setiap anggota tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres dan Dewan Pengurus, dan membayar iuran wajib Anggota.

##### **Pasal 16**

Hak dan Kewajiban khusus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



**BAB VI**  
**KONGRES**  
**Pasal 17**

1. Kedaulatan tertinggi berada pada Kongres.
2. Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali.
3. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dengan atau tidak membentuk panitia khusus.
4. Jika dianggap perlu, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa atas usul Anggota Biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah Komisariat.

**Pasal 18**

Kongres berwenang untuk menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya, menerima dan/atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pengurus, mengangkat dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus, memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, menetapkan pendirian dan pembubaran ikatan, menetapkan Garis Besar Program Kerja Ikatan.

**Pasal 19**

1. Peserta Kongres adalah seluruh anggota ikatan.
2. Dalam hal adanya perkembangan jumlah anggota peserta Kongres diatur oleh Dewan Pengurus.

**Pasal 20**

Pertanggungjawaban pengurus tentang jalannya ikatan dan laporan keuangan diberikan pada Kongres.

**Pasal 21**

1. Keputusan Kongres sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh anggota dan panggilan Kongres dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Kongres.

2. Pengambilan keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari anggota yang hadir.
3. Apabila kuorum Kongres dalam ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka diadakan kesepakatan untuk melanjutkan kongres.
4. Setiap anggota biasa yang hadir berhak mengeluarkan satu suara, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Kongres.
5. Pimpinan Sidang adalah Ketua Dewan Pengurus dan dapat dipilih kemudian dari peserta Kongres.

**BAB VII**  
**PERANGKAT ORGANISASI**  
**Pasal 22**

Perangkat Organisasi IAPMIGAS adalah:

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pengurus
3. Pengurus Komisariat

**DEWAN PENASEHAT**  
**Pasal 23**

1. Dewan Penasehat terdiri dari pakar dalam bidang perpipaan minyak dan gas bumi yang diusulkan oleh anggota berdasarkan kemampuan, integritas dan profesionalnya.
2. Dewan Penasehat dipilih dan diberhentikan oleh Kongres.
3. Masa Bakti Dewan Penasehat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa bakti berikutnya.
4. Dewan Penasehat terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

**DEWAN PENGURUS**  
**Pasal 24**

1. Dewan Pengurus adalah pelaksana kegiatan sehari-hari sesuai dengan Garis Besar Program Kerja Ikatan yang ditetapkan dalam Kongres dan bertanggungjawab terhadap Kongres.



2. Ketua Dewan Pengurus dipilih atau diangkat oleh Kongres dari Anggota Sponsorship dan melalui Panitia Nominasi yang dibentuk khusus dari perwakilan-perwakilan anggota sponsorship untuk Pemilihan atau Pengangkatan Ketua Dewan Pengurus Baru.
3. Calon Ketua Dewan Pengurus dengan suara terbanyak akan dipilih sebagai Ketua Dewan Pengurus dan bertugas menyusun Dewan Pengurus.
4. Masa Jabatan Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya dengan maksimum untuk 2 kali masa jabatan.
5. Dewan Pengurus terdiri dari :
  - Seorang Ketua Dewan Pengurus
  - Beberapa Ketua Bidang
  - Seorang Sekretaris Jenderal
  - Seorang Bendahara
6. Sekretaris Jendral dan Bendahara, dipilih dan diangkat oleh Ketua Dewan Pengurus.
7. Ketua bersama-sama Sekretaris Jendral, secara bersama-sama mewakili ikatan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Komite-komite dapat dibentuk Dewan Pengurus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Garis Besar Program Kerja Ikatan.
9. Surat-surat keluar ikatan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jendral. Kecuali dalam hal dokumen-dokumen keuangan, termasuk cek dan giro bank, yang harus ditandatangani bersama oleh Ketua dan Sekretaris Jendral.
10. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun kalender atau tahun buku ikatan, Dewan Pengurus diwajibkan memberi pertanggungjawaban kinerja Dewan Pengurus termasuk laporan Keuangan Ikatan dari tahun yang lampau kepada Kongres.

#### **PENGURUS KOMISARIAT**

##### **Pasal 25**

1. Pengurus Komisariat adalah perangkat organisasi di tingkat cabang atau perwakilan dengan kepengurusan sekurang-kurangnya :
  - Seorang Ketua

- Seorang Sekretaris
  - Seorang Bendahara
  - Seorang Koordinator Seksi Mahasiswa
2. Pengurus Komisariat dipilih dan atau diangkat serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Komisariat yang bersangkutan, dan mendapat pengesahan dari Dewan Pengurus dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya dengan maksimum untuk dua kali masa jabatan.

#### **BAB VIII**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 26**

Keuangan Ikatan diperoleh dari:

1. Iuran Wajib Anggota.
2. Sumbangan sukarela.
3. Donasi pribadi, lembaga pemerintah, atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, antara lain:
  - Jasa Konsultasi.
  - Penerbitan.
  - Penelitian.
  - Pendidikan dan Pelatihan.

##### **Pasal 27**

Dewan Pengurus berhak membentuk Tim Pemeriksa Keuangan Independen, dengan tugas mempelajari Laporan Keuangan Dewan Pengurus, yang hasilnya disampaikan kepada Kongres.

#### **BAB IX**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

##### **Pasal 28**

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk melaksanakan hal tersebut.



2. Usul perubahan Anggaran Dasar harus disertai dengan pertimbangan dan alasan yang harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan pemanggilan Kongres tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres tersebut dilaksanakan.
3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat 1, Kongres ini dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota.
4. Menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat 2, pengambilan keputusan yang sah tentang Perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari suara yang hadir.
5. Dalam hal Kongres ini tidak mencapai quorum seperti tersebut pada ayat 3 pasal ini, maka dalam 30 (tiga puluh) hari harus dipanggil Kongres Kedua yang berhak mengambil keputusan yang sah tanpa mempertimbangkan jumlah anggota yang hadir dan pemanggilan Kongres tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya serta keputusan Kongres harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari suara yang hadir.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**  
**Pasal 29**

1. Pembubaran ikatan diputuskan oleh Kongres yang diadakan secara khusus untuk itu.
2. Usul pembubaran ikatan harus disertai pertimbangan dan alasan yang harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan pemanggilan Kongres tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres tersebut dilaksanakan.
3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat 1, Kongres ini dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota.
4. Menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat 2, pengambilan keputusan yang sah tentang Perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari suara yang hadir.
5. Dalam hal Kongres yang diadakan secara khusus untuk membubarkan ikatan, maka Kongres itu harus menentukan pula siapa yang melakukan

pembubaran itu dengan ketentuan jika masih ada sisa milik ikatan, maka sisa milik ikatan tersebut dihibahkan kepada organisasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama yang ditunjuk oleh Kongres itu.

**BAB XI**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 30**

1. Hal lain-lain yang tidak tercakup di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Kongres.
4. Hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Dewan Pengurus.